



**PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
SIMEULUE MASA JABATAN 2024-2029**

**SEKRETARIAT DPRK SIMEULUE  
TAHUN 2025**



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
MASA JABATAN 2024-2029

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Mengingat
- a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue mempunyai kedudukan sebagai Wakil Rakyat sehingga bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue memerlukan landasan Tata Tertib;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu mengatur Tata Tertib yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap Anggota dalam tugas-tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2024-2029;
- Menimbang
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan

- Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 35).

19. Qanun Kabupaten Simelue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simelue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE MASA JABATAN 2024 - 2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
3. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Simeulue.
4. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Bupati adalah Bupati Simeulue.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
7. Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Dewan yang memimpin Sekretariat DPRK Simeulue.
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu
9. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK;
10. Badan Kehormatan DPRK yang selanjutnya disebut BKD adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap.
11. Badan Legislasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Banlek adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Qanun.
12. Badan Musyawarah adalah badan musyawarah DPRK;
13. Badan Anggaran adalah badan anggaran DPRK yang dibentuk untuk pembahasan anggaran;
14. Panitia Khusus adalah panitia khusus DPRK yang dibentuk untuk kegiatan tertentu;

15. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK
16. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
17. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal.
18. Rahasia adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipublikasikan kepada umum.
19. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRK.
20. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat Daerah dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Simeulue sebagai daerah Administrasi.
22. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Sekretariat DPRK Simeulue, Dinas Kabupaten dan Badan , Kantor, Kecamatan dan Lembaga tekhnis yang diatur dengan Qanun Kabupaten Simeulue.
23. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
24. LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRK Simeulue yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK Simeulue.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
27. KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 2

DPRK terdiri atas anggota partai politik nasional/partai politik lokal peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

#### Pasal 3

DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) DPRK mempunyai fungsi :
  - a. Legislasi;
  - b. Anggaran dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten.

#### Paragraf 2 Fungsi Legislasi

#### Pasal 5

Fungsi legislasi Pembentukan Qanun dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program legislasi Pembentukan Qanun bersama Bupati;
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Qanun;
- c. Mengajukan usul rancangan Qanun.

#### Pasal 6

- (1) Program legislasi Pembentukan Qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.
- (2) Program legislasi Pembentukan Qanun ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program pembentukan Qanun atau diluar program pembentukan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, Gabungan Komisi, atau Banlek yang dikoordinasikan oleh Banlek.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Banlek disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik;
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Banlek untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Banlek disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum

- rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Banlek disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
  - (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    - a. pengusul memberikan penjelasan;
    - b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
    - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
  - (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:
    - a. persetujuan;
    - b. persetujuan dengan perubahan; dan
    - c. penolakan.
  - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Banlek untuk menyempurnakan rancangan qanun.
  - (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Banlek.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

#### Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, untuk dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan perbandingan.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati:
    1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
    2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.



- b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK:
    - 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Banlek, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
    - 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun;
    - 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi , gabungan komisi, Banlek atau panitia khusus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi , atau pimpinan panitia khusus.
    - 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna, dan;
    - 3. Pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang di bahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 14

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, APBK, perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun.
- (2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Fungsi Anggaran

## Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. Membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
  - b. Membahas rancangan Qanun tentang APBK;
  - c. Membahas rancangan Qanun tentang perubahan APBK; dan
  - d. Membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (3) Dalam setiap tahun anggaran, DPRK mengusulkan anggaran belanjanya di dalam Qanun APBK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Belanja DPRK disusun oleh Badan Anggaran dan Sekretaris DPRK yang telah disetujui oleh Pimpinan DPRK.
- (5) Keputusan DPRK disampaikan kepada Bupati, sebelum disampaikan Nota Keuangan RAPBK oleh Bupati kepada DPRK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBK dan ditetapkan dengan Qanun.

## Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

## Pasal 18

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati;
  - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah kabupaten;
  - b. Kegiatan kunjungan kerja;
  - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan Oleh Banlek melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) DPRK membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Semester, yang disampaikan dalam rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) DPRK menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Keperluan pembahasan dan mempelajari hasil Pemeriksaan semester, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
- (5) Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Pimpinan DPRK mengadakan Konsultasi dengan pimpinan-pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan :
  - a. Dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRK menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk

- diproses lebih lanjut; dan/atau
- b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRK menyampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut;
  - c. dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan memerlukan Pemeriksaan lanjutan, maka Pimpinan DPRK mengajukan permintaan pemeriksaan lanjutan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Kantor Perwakilan Banda Aceh.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Komisi melalui Pimpinan DPRK dapat mengajukan permintaan Pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan terhadap obyek tertentu Kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Lanjutan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk diteruskan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan lanjutan.
- (3) Komisi dapat mengadakan Rapat konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksa lanjutan atau hasil pemeriksaan obyek tertentu dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRK.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

#### Pasal 22

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Qanun Kabupaten bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Qanun mengenai APBK yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerjasama internasional;
- e. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana Perjanjian Internasional di kabupaten;
- h. Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana Perjanjian Internasional di kabupaten;
- i. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten;

- j. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- k. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang – undangan.
- m. Meminta laporan kegiatan dan penggunaan Anggaran kepada KIP Simeulue dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- n. Menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- o. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten dan membentuk panitia pengawas pemilihan.
- p. Mengusulkan anggota KIP Simeulue sesuai dengan hasil seleksi Tim Independen dan dilakukan fit and propertes oleh DPRK yang diresmikan Bupati sesuai Qanun Aceh.
- q. memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan pengawasan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati.
- r. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan pengawasan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan wakil Bupati

### Pasal 23

Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diselenggarakan dalam rapat paripurna.

#### Paragraf 1

##### Alinea Pertama

#### Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan

### Pasal 24

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia khusus yang ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (2) Keanggotaan panitia khusus terdiri dari 5 (lima) orang yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Panitia khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk panitia pemilihan.
- (4) Keanggotaan Panitia pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari utusan masing-masing Fraksi.
- (5) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
  - a. 1 orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
  - c. 1 orang Sekretaris merangkap Anggota.
  - d. 2 orang Anggota.

## Pasal 25

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati :
  - a. Menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
  - b. Memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan administrasi wakil bupati Calon;
  - c. Menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan administrasi Calon wakil bupati ;
  - d. Menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan;
  - e. Menyelenggarakan pemilihan;
  - f. Menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati kepada Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus menyampaikan hasil penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) kepada pimpinan DPRK.

### Alinea Kedua Jadwal dan tahapan pemilihan

## Pasal 26

- (1) Jadwal dan tahapan pemilihan Wakil Bupati ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

## Pasal 27

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
  - a. Pemberitahuan DPRK kepada Gubernur mengenai pemberhentian Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Pemberitahuan DPRK kepada Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal pengusung Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati mengenai pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati.
  - d. Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan.
  - e. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Oleh Panitia Khusus.
- (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
  - a. Pengusulan 2 (dua) orang bakal calon;
  - b. Penetapan Calon;
  - c. Penyampaian Visi dan Misi;
  - d. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil pemilihan; dan

### Alinea Ketiga

Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan

#### Pasal 28

- (1) Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. orang Aceh;
  - c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
  - d. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. bersedia menjalankan seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku nasional dan peraturan perundangundangan yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bermeterai cukup;
  - f. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
  - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
  - h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali:
    1. calon yang melakukan tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
    2. calon yang dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); dan/atau
    3. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
  - m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur dan Bupati atau Walikota;
  - o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - q. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota selama 2 (dua) kali masa

- jabatan yang sama untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- s. belum pernah menjabat sebagai:
    1. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
    2. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
    3. Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;
    4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati; atau
    5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan.
  - t. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - w. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; dan
  - x. membuat surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/ Kota.

Alinea Keempat  
Tata Cara Pencalonan

Pasal 29

- (1) Calon Wakil Bupati diusulkan oleh Partai Politik/Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal yang pasangannya terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, atas dasar surat usulan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal untuk diajukan 2 (dua) Calon Wakil Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan usulan 2 (dua) Calon Wakil Bupati sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) yang dilampiri berkas kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada DPRK untuk dilakukan pemilihan.

- (4) Nomor urut Calon Wakil Bupati ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana usulan dari Bupati.
- (5) Usulan yang telah disampaikan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun kecuali meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Bupati.
- (6) Dalam hal calon Wakil Bupati meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), usulan nama dan/atau berkas calon yang bersangkutan dikembalikan ke Bupati.
- (7) Nama dan / atau berkas calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada DPRK paling lama 7 hari kerja.

Alinea Kelima  
Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati  
Dalam Rapat Paripurna

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRK mengundang para Calon dalam Rapat Paripurna DPRK dan memberikan kesempatan kepada kedua Calon untuk menyampaikan pemaparan mengenai pengenalan diri calon, penguasaan Visi Misi, dan kemampuan untuk bekerjasama dengan Bupati.
- (2) Pimpinan Sidang dapat menghentikan pertanyaan dari Anggota Dewan apabila pertanyaan tidak terkait dengan materi pemaparan.

Alinea Keenam  
Tatacara pemilihan dan perlengkapan pemilihan

Pasal 31

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- (2) Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Setiap Anggota DPRK memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) di antara 2 (dua) Calon yang diajukan oleh Bupati.

#### Pasal 32

Kedua Calon Wakil Bupati diberi kesempatan menyaksikan pelaksanaan pemilihan pada tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

#### Alinea Ketujuh Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati

#### Pasal 33

- (1) Badan Musyawarah DPRK menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (5) Apabila jumlah Anggota DPRK yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Rapat membuka rapat dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kourum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kourum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

#### Alinea Kedelapan Pimpinan Rapat

#### Pasal 34

- (1) Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua, dan apabila Ketua DPRK berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka Pimpinan DPRK dapat melakukan musyawarah untuk menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk memimpin rapat.

- (2) Untuk melaksanakan pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat menugaskan Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan dan membacakan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan calon wakil bupati di hadapan Rapat Paripurna.

Alinea Kesembilan  
Perlengkapan dan Persiapan Rapat Paripurna

Pasal 35

- (1) Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan menyediakan peralatan sebagai berikut :
  - a. Papan tulis yang memuat nama para calon;
  - b. Surat suara berupa kertas suara yang terdapat kolom Nomor, Gambar, Nama Calon, dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap DPRK pada saat pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
  - c. Satu buah kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Bilik khusus untuk melaksanakan pemberian suara;
  - e. Alat-alat berupa spidol bertinta hitam di dalam bilik suara atau tempat khusus untuk memberikan suara;
- (2) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan DPRK ini.

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Panitia Pemilihan membacakan tata cara pemberian suara secara lengkap di hadapan para Anggota Rapat yang hadir.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencatat jumlah dan meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan, dan apabila ditemukan surat suara yang cacat atau rusak segera menggantinya dengan surat suara yang memenuhi syarat.
- (3) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sejumlah Anggota DPRK ditambah cadangan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Anggota DPRK.
- (4) Sebelum kotak suara digunakan, Panitia Pemilihan membuka dan memperlihatkan kepada para Anggota Rapat yang hadir bahwa kotak suara

dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap DPRK.

- (5) Kotak suara diletakkan di bagian ruang rapat sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam Rapat Paripurna.

### Pasal 37

- (1) Penggunaan hak suara dilaksanakan dengan cara menconteng pada kolom nama atau foto calon dengan spidol tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada lembar surat suara.
- (2) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah proses penggunaan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selesai, pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang salah mengisi surat suara dan surat suaranya belum dimasukkan ke dalam kotak suara dapat meminta surat suara yang baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang diisi salah tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Untuk membatalkan surat suara yang diisi salah, sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan oleh pemilih dibubuhi tanda silang pada semua kolom nama atau foto calon dengan spidol bertinta hitam dan dilakukan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

### Alinea Kesepuluh Pemungutan Suara

### Pasal 38

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara Panitia Pemilihan memberikan satu lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila ternyata terdapat cacat atau rusak, sehingga tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara yang lain sebagai penggantinya, setelah terlebih dulu menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

## Pasal 39

- (1) Anggota DPRK yang terlambat hadir dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati setelah mengisi daftar hadir diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang kotak suara belum dibuka untuk dilakukan penghitungan suara.
- (2) Anggota DPRK yang tidak hadir pada saat Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati tidak dapat mewakili hak suaranya dan yang bersangkutan kehilangan hak suaranya.

## Alinea Kesebelas Penghitungan Suara

## Pasal 40

Setelah semua pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada semua Pimpinan Fraksi agar menugaskan 1 (satu) Anggota Fraksinya masing-masing untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

## Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara kemudian menghitungnya dengan disaksikan oleh para saksi.
- (2) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara diulang kembali.
- (3) Di hadapan para pemilih dan para saksi Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui kepada calon mana pemilih memberikan suaranya, kemudian membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat oleh semua orang yang hadir di dalam ruang Rapat Paripurna.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.
- (5) Pencatatan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRK ini.

## Pasal 42

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Berbeda dengan surat suara yang telah ditetapkan;

- b. Diisi dengan alat tulis selain spidol bertinta hitam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - c. Di dalamnya tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Cap/stempel DPRK;
  - d. Berisi suara pemilih yang menuliskan kedua nama calon;
- (2) Apabila terdapat surat suara yang diragukan keabsahannya keputusan mengenai sah atau tidak sah suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama para saksi;
- (3) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

Alinea Keduabelas  
Penghitungan dan Pemilihan suara ulang

Pasal 43

Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. panitia pemilihan meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. terdapat Anggota DPRK menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
  - d. panitia Pemilihan merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Anggota DPRK sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

#### Pasal 45

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

#### Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

#### Pasal 47

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Wakil Bupati kepada Lembaga Peradilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Wakil Bupati.
- (3) Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (4) Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Alinea Ketigabelas Perolehan Suara

#### Pasal 48

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih.
- (2) Apabila hasil penghitungan suara calon terdapat perolehan suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih juga terjadi perolehan suara yang sama, maka sidang diskor paling lama 1X24 jam untuk kemudian dilakukan pemilihan kembali.

#### Alinea Keempat belas Berita Acara Hasil Pemilihan

#### Pasal 49

- (1) Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dibuat Berita Acara Penghitungan Suara.

- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan dibacakan di hadapan para peserta Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan beserta para saksi.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua Panitia Khusus untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, Rapat Paripurna menetapkan Wakil Bupati terpilih.
- (5) Pimpinan DPRK mengumumkan hasil pemilihan, dan selanjutnya DPRK menetapkan hasil pemilihan dalam Keputusan DPRK.

Alinea Kelima belas  
Penetapan calon terpilih

Pasal 50

- (1) Hasil pemilihan Wakil Bupati ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan Pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 51

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Alinea Keenambelas  
Hak Anggota DPRK Dalam Pemilihan

Pasal 52

Anggota DPRK dalam pemilihan Wakil Bupati memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memberikan hak suara dalam pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
- b. Dipilih sebagai Calon Wakil Bupati;
- c. Memberikan pertanyaan dalam penyampaian Visi dan Misi Calon Wakil Bupati;
- d. Menjadi anggota Panitia Khusus dan/atau Panitia Pemilihan.

Alinea Ketujuhbelas  
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Dan Tata Tertib Saksi

Pasal 53

- (1) Saksi calon Wakil Bupati diajukan dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung calon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing calon.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Calon.



- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan surat mandat kepada Sekretariat Panitia Pemilihan 14 (empat belas) hari sebelum hari Pemilihan.
- (4) calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan segera melakukan perbaikan.

#### Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Saksi calon Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung menyaksikan kegiatan Panitia Pemilihan pada saat:
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara;
  - f. mendokumentasikan secara elektronik.
- (2) Saksi calon Wakil Bupati memiliki tugas menyaksikan proses penghitungan suara dan penghitungan suara ulang.

#### Pasal 55

Saksi calon Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal pengusung calon memiliki kewenangan, meliputi:

- a. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- b. menandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- c. menandatangani berita acara penggunaan surat suara cadangan.

#### Alinea Kedelapan belas

Larangan dan Sanksi Bagi Calon Wakil Bupati Yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan Sebagai Calon

#### Pasal 56

- (1) Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Wakil Bupati .
- (2) Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) atau sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) atau sesuai peraturan perundang-undangan .

Paragraf 2  
Kerjasama Internasional

Pasal 57

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III  
KEANGGOTAAN

Pasal 58

- (1) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.
- (4) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya.
- (7) Apabila Anggota DPRK berhalangan dalam mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama maka pengucapan Sumpah/Janjinya dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna.

Pasal 59

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

## Pasal 60

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara juga sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

## Pasal 61

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 58 ayat (7) yang bersangkutan mengucapkan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (2) Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu (PAW) sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji di pandu oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal terbentuk kabupaten baru di Kabupaten Simeulue, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Kabupaten Induk.

## Pasal 62

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 sebagai berikut:

*“Demi Allah ( Tuhan ) saya berSumpah/ Janji;*

*Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*

*Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan Pribadi, seseorang, dan golongan;*

*Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

BAB IV  
ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRK;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Banlek;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap (Pansus).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan menempatkan paling sedikit 2 (dua) orang sekretariat sebagai tata usaha alat kelengkapan DPRK.
- (6) Badan musyawarah, komisi, badan anggaran, dan Banlek, Badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK

Pasal 64

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRK

Pasal 65

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan para wakil ketua;

- d. Melakukan koordinasi dalam melakukan upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRK di pengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 1  
Susunan Pimpinan DPRK

Pasal 66

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRK berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama, Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik nasional/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang mempunyai kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) Wakil ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, maka untuk wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua, penentuan wakil ketua DPRK dimaksud dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik nasional/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.

## Pasal 68

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK dihitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji pimpinan dan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
  - c. Diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
  - a. Terbukti melanggar Sumpah/Janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai ditetapkannya ketua pengganti definitif.

## Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna.

## Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 2  
Pimpinan Sementara DPRK

Pasal 71

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
  - a. Memimpin rapat DPRK;
  - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
  - d. Memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal bersangkutan yang ada di DPRK.

Pasal 72

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 74

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai

politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan Kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

#### Pasal 76

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.



Bagian Ketiga  
Badan Musyawarah

Pasal 78

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
  - b. Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
  - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
  - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
  - f. Memberi saran atau pendapat untuk mempelancar kegiatan DPRK;
  - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. Melaksanakan tugas yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan badan musyawarah dapat diubah dalam Badan Musyawarah atau rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
  - a. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. Menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 Komisi:
  - a. Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Politik, dengan mitra kerja meliputi;

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue:
    - a. Asisten I;
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    - c. Bagian Pemerintahan;
    - d. Bagian Hukum;
    - e. Bagian Organisasi;
    - f. Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan (Prokopim);
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
  3. Inspektorat Kabupaten Simeulue;
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
  6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue;
  7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue;
  8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue;
  9. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Simeulue;
  10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
  11. Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Simeulue;
  12. Pemerintahan Mukim Kabupaten Simeulue;
  13. Pemerintahan Desa Kabupaten Simeulue;
  14. DAN LANAL Simeulue;
  15. KODIM 0105/Simeulue;
  16. POLRES Simeulue;
  17. Pengadilan Negeri Sinabang;
  18. Kejaksaan Negeri Simeulue;
  19. Mahkamah Syar'iah Kabupaten Simeulue;
  20. Kantor Imigrasi;
  21. Komnas HAM Aceh;
  22. Lembaga Permasalahatan Sinabang;
  23. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue;
  24. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Simeulue;
  25. Ormas dan Orsospol Kabupaten Simeulue
- b. Komisi II yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, dengan mitra kerja meliputi;
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue:
    - a. Asisten II;
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    - c. Bagian Ekonomi dan SDM;
    - d. Bagian Administarsi Pembangunan;
  2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue
  3. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Simeulue
  4. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue
  5. Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue;
  6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (DPMPTSP) Kabupaten Simeulue;
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
  9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue;
  10. Perusahaan Umum (PERUMDA) Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue;
  11. Kantor Badan Pengelola Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue;
  12. PT. Pertamina Cabang Kabupaten Simeulue;
  13. PT. Telkom Kabupaten Simeulue;
  14. PT. PLN Kabupaten Simeulue;
  15. PT. ASDP Kabupaten Simeulue.
  16. Bantuan luar negeri/hibah;
  17. Pinjaman luar negeri/hibah;
- c. Komisi III yang membidangi Pembangunan, dengan mitra kerja meliputi:
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue:
    - a. Asisten III
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    - c. Bagian Umum
    - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue;
  4. Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue
  6. BUMD / BUMN
  7. Gapensi / Gapeknas
  8. Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA)
  9. ORGANDA Kabupaten Simeulue
  10. KADIN Kabupaten Simeulue
  11. ARDIN Kabupaten Simeulue
- d. Komisi IV yang membidangi Syariat Islam dan Kesejahteraan Rakyat, dengan mitra kerja meliputi:
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.:
    - a. Asisten I;
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM;
    - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;
  3. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
  4. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue;
  5. Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue;
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue;
  7. Dinas Sosial Kabupaten Simeulue;
  8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue;
  9. RSUD Simeulue.
  10. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue;
  11. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue;
  12. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue;
  13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue;

14. Dewan Kesenian Kabupaten Simeulue;
15. KNPI Kabupaten Simeulue;
16. KONI Kabupaten Simeulue;
17. PMI Kabupaten Simeulue;
18. Pemuda Pancasila Kabupaten Simeulue;
19. BPJS Kabupaten Simeulue;
20. PHI / Embarkasi Haji Aceh
21. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simeulue;
22. Tim Penggerak PKK Kabupaten Simeulue;
23. Gerakan Pramuka Kabupaten Simeulue;

- (3) Jumlah setiap keanggotaan komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat pergantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 81

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada DPRK;
- g. Mengupayakan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

## Pasal 82

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

## Bagian Kelima Badan Legislasi Kabupaten

## Pasal 83

- (1) Anggota Banlek ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Banlek paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Banlek terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banlek dan bukan sebagai anggota.
- (5) Masa jabatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Banlek ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Pasal 84

- (1) Banlek mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urut rancangan Qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Qanun disertai alasan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran dilingkungan DPRK;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Menyiapkan rancangan Qanun usul inisiatif DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
  - e. Mengikuti pembahasan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
  - f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten diluar program pembentukan Qanun;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
  - h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
  - i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
  - j. Melakukan kajian Qanun;

- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
  - l. Menyebarkan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersamaan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota;
  - m. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik; dan
  - n. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan Qanun.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas DPRK, Banlek menyusun Rancangan Anggaran untuk:
- a. Penyusunan Program Legislasi Kabupaten;
  - b. Penyusunan Prioritas Rancangan Qanun;
  - c. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Qanun;
  - d. Sosialisasi Rancangan Qanun;
  - e. Evaluasi materi Qanun;
  - f. Evaluasi dan Penyempurnaan Tata Tertib dan Kode Etik;
  - g. Inventarisasi hukum dan Perundang-undangan.

#### Pasal 85

- Banlek dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pasal 84, dapat:
- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;
  - b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi qanun;
  - c. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK. yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

#### Bagian Keenam Badan Anggaran

#### Pasal 86

- (1) Anggota badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Pasal 87

- (1) Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
  - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten;
  - e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
  - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.
- (2) Badan Anggaran membahas alokasi anggaran yang diajukan oleh komisi.

## Bagian Ketujuh Badan Kehormatan Dewan

## Pasal 88

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolegal.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua satu orang Wakil Ketua dan satu orang anggota yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

- (9) Penempatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan DPRK yang digantikan.
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRK.

#### Pasal 89

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/janji;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
  - d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, badan kehormatan meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, badan kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Badan Kehormatan menyampaikan simpulan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar Sumpah/Janji dan Kode Etik.

#### Pasal 91

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.



## Pasal 92

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara;
- (3) Simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan Dewan, merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK;
- (4) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

## Pasal 93

- (1) Penjatuhan Sanksi dilakukan DPRK dalam rapat paripurna berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
  - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
  - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditindaklanjuti oleh DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

## Pasal 94

- (1) Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

## Pasal 95

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

### Bagian Kedelapan Panitia Khusus

## Pasal 97

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
  - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
  - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

## Pasal 98

- (1) Jumlah anggota panitia khusus berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRK.

### Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

## Pasal 99

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK dapat dibentuk kelompok pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja memberikan dukungan secara teknis kepada Anggota DPRK.

#### Pasal 100

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.

#### Pasal 101

- (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli mendapat honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

### BAB V RENCANA KERJA DPRK

#### Pasal 102

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 103

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI  
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

BAGIAN KESATU  
Umum

Pasal 104

- (1) DPRK mempunyai Hak :
  - a. Interplasi;
  - b. Angket; dan
  - c. Menyatakan Pendapat.
- (2) Hak Interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat, Kabupaten, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam Kabupaten disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interplasi dan Hak Angket.
- (5) Anggota DPRK mempunyai hak:
  - a. Mengajukan rancangan Qanun;
  - b. Mengajukan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih;
  - e. Membela diri;
  - f. Imunitas;
  - g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. Protokoler; dan
  - i. Keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Hak Interpelasi

Pasal 105

- (1) Hak Interplasi diusulkan oleh Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. Alasan permintaan keterangan.

## Pasal 106

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

## Pasal 107

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## Bagian Ketiga Hak Angket

## Pasal 108

- (1) Hak Angket diusulkan oleh Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) Fraksi yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. Alasan penyelidikan.

## Pasal 109

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:
  - a. Membentuk panitia hak angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
  - b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

## Pasal 110

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 111

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 112

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat  
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 113

- (1) Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh Sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi yang disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRK;
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 114

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat;
  - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
  - a. Pernyataan pendapat;
  - b. Saran penyelesaian; dan
  - c. Peringatan.

- (8) Dalam hal pernyataan pendapat DPRK bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan melanggar Sumpah/Janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan/atau Wakil Bupati atau melanggar larangan bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan/ atau melakukan perbuatan tercela, Pernyataan Pendapat DPRK sebagaimana dimaksud ayat (7) diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari.
- (9) Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRK tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRK diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- (10) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati terbukti melanggar Sumpah/Janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (11) Usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib diproses dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRK menyampaikan usul.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1  
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Banlek untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Tatacara pengajuan rancangan Qanun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.



Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 118

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 119

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 120

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pertanyaan, pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan dalam rapat-rapat DPRK maupun diluar rapat-rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi dan tugas DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk di rahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai Pengumuman Rahasia Negara.
- (4) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 121

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, sekretariat DPRA, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan kepada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 122

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh hak Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Hak protokoler dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. acara DPRK; dan
  - b. acara resmi lainnya.
- (3) Acara resmi lainnya, sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. peringatan hari-hari Nasional dan hari-hari besar Islam.
  - b. penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden, Menteri atau pejabat negara lainnya;
  - c. penerimaan tamu Negara, tamu Pemerintah Kabupaten baik dari dalam maupun luar negeri;
  - d. pelantikan, serah terima jabatan pejabat negara dan pejabat Pemerintah Kabupaten;
  - e. peresmian proyek Kabupaten;
  - f. pembukaan pameran;
  - g. peringatan ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
  - h. seminar atau rapat kerja;
  - i. upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih;
  - j. penerimaan/Pelepasan Kontingen Kabupaten.

### Pasal 123

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna DPRK, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRK;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
- e. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibelakang Pimpinan DPRK;
- f. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

### Pasal 124

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRK disebelah kiri Bupati;
  - b. Setelah pengambilan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Bupati dan Pimpinan DPRK masa bakti sebelumnya di tempat yang telah disediakan;
  - c. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
  - d. Anggota DPRK yang lama maupun calon anggota DPRK yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
  - e. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK dibelakang Pimpinan Sementara DPRK;
  - f. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Rohaniawan dibelakang Pimpinan Sementara DPRK;
  - g. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- (2) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna dengan acara pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Bupati;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
  - c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRK, Ketua DPRK di sebelah kiri Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK dan mantan Pimpinan Sementara DPRK di tempat yang telah disediakan;
  - d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK dibelakang Pimpinan Sementara DPRK;
  - f. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Rohaniawan dibelakang Pimpinan Sementara DPRK;
  - g. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

## Pasal 125

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna diatur sebagai berikut:

1. Apabila rapat dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna;
2. Apabila rapat dihadiri oleh pejabat tingkat pusat, pejabat daerah dan undangan lainnya, maka pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut:
  1. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat Pemerintah Provinsi;
  2. Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK;
  3. Bupati di sebelah kanan pejabat Pemerintah Provinsi;
  4. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
  5. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK dibelakang Pimpinan DPRK;
  6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Rohaniawan dibelakang Pimpinan DPRK;
  7. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.
3. Tata tempat tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRK ini.

## Paragraf 9

### Hak Keuangan dan Administrasi

## Pasal 126

- (1) Hak keuangan dan administrasi Anggota DPRK diatur dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan DPRK atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue, pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh penghasilan, yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBK, meliputi:
    1. Uang Representasi;
    2. Tunjangan Keluarga;
    3. Tunjangan Beras;
    4. Uang Paket;
    5. Tunjangan Jabatan;
    6. Tunjangan Badan Musyawarah;
    7. Tunjangan Komisi;
    8. Tunjangan Badan Anggaran;
    9. Tunjangan Badan Legislasi;
    10. Tunjangan Badan Kehormatan;
    11. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
    1. Tunjangan Komunikasi Intensif;
    2. Tunjangan Reses.

- (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (5) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (6) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (8) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (11) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK disediakan Belanja penunjang kegiatan DPRK berupa:
  - a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
  5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
    - a. dana operasional Pimpinan DPRK;
    - b. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
    - c. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
    - d. belanja sekretariat fraksi.
- (12) Dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (11) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Untuk kelancaran tugas Pimpinan sesuai dengan jabatan di DPRK, Sekretariat DPRK Simeulue menyediakan fasilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berupa:
- a. Laptop;
  - b. Kamera;
  - c. Infokus

## BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

### Pasal 127

#### Kewajiban Anggota DPRK:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten;
- c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRK;
- f. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggungjawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

## BAB VII FRAKSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 128

- (1) Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan partai politik nasional/partai politik lokal dari hasil pemilihan umum.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka mengkoordinir anggota fraksinya masing-masing untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban DPRK.

#### Pasal 129

- (1) Setiap anggota DPRK wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRK.

### Bagian Kedua Susunan

#### Pasal 130

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi di DPRK sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRK.
- (2) Partai politik nasional/partai politik lokal yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan.
- (3) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik nasional/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi terpilih dari dan oleh Anggota Fraksi dan dilaporkan kepada pimpinan partai politik nasional/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (6) Pembentukan fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRK yang selanjutnya Pimpinan Sementara DPRK mengumumkan kepada seluruh anggota DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRK.
- (8) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan,

- seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  - (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 131

- (1) Susunan dan Keanggotaan Fraksi ditentukan secara internal Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan Fraksi DPRK.
- (4) Fraksi DPRK Simeulue terdiri dari :
  - a. Fraksi Simeulue Emas;
  - b. Fraksi Cemerlang

#### Bagian Ketiga Sekretariat Fraksi

#### Pasal 132

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.
- (4) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (11) huruf d dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (6) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (7) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD.

#### Bagian Keempat Tenaga Ahli

#### Pasal 133

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;



- b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Pemberian Honorarium tenaga ahli dibayarkan sesuai kebutuhan

#### Pasal 134

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi di bayarkan sesuai kebutuhan diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
- a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

#### Bagian Kelima Tugas

#### Pasal 136

Fraksi Bertugas:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam kegiatan DPRK;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam rapat paripurna yang melahirkan keputusan DPRK;
- d. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Mensosialisasikan informasi-informasi penting ke anggotanya.

#### Pasal 137

Fraksi-fraksi DPRK baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRK.

BAB VIII  
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu  
Masa Persidangan

Pasal 138

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan masa tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Masa Reses

Pasal 139

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Untuk daerah pemilihan bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRK di daerah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
  - c. Hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
  - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
  - a. Waktu dan tempat reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Ketiga  
Rapat

Paragraf 1  
Jenis Rapat

Pasal 140

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan DPRK;
  - c. Rapat Fraksi;
  - d. Rapat Konsultasi;
  - e. Rapat Badan Musyawarah;
  - f. Rapat Komisi;
  - g. Rapat Gabungan Komisi;
  - h. Rapat Badan Anggaran;
  - i. Rapat Banlek;
  - j. Rapat Badan Kehormatan Dewan;
  - k. Rapat Panitia Khusus;
  - l. Rapat Kerja;
  - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - n. Rapat Dengar Pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat Gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Banlek merupakan rapat anggota Banlek yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banlek.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antar komisi, gabungan komisi, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah kabupaten.

- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antar komisi, gabungan komisi, Banlek, badan anggaran, atau panitia khusus atau perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

#### Pasal 141

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Waktu Rapat

#### Pasal 142

- (1) Waktu-waktu rapat DPRK adalah :
  - a. Pagi : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.  
Jum'at, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib.
  - b. Siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
  - c. Malam : Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.45 Wib
- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda, ditambah atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir;
- (3) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan:
  - a. Merokok di ruang AC;
  - b. Menghidupkan dering handphone (HP) dan suara lainnya;
  - c. Setiap anggota DPRK tidak boleh memakai atribut partai dalam lingkungan DPRK.

Paragraf 3  
Pakaian rapat dan pakaian harian

Pasal 143

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan bagi wanita menyesuaikan.
- (2) Dalam menghadiri rapat-rapat lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita menyesuaikan.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja, pakaian harian Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan:
  - a. Senin –mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan bagi wanita menyesuaikan.
  - b. Selasa mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita menyesuaikan
  - c. Rabu mengenakan Pakaian Olahraga dan atau Kemeja Bebas Rapi dan bagi wanita menyesuaikan.
  - d. Kamis mengenakan Pakaian Batik/Batik Simeulue.
  - e. Jum'at mengenakan Pakaian Muslim/Muslimah

Pasal 144

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) dan atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai Pakaian Kemeja DPRK Bersimbol, Rompi, Topi DPRK.
- (2) Penggunaan pakaian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan anggota DPRK dapat mengenakan pakaian bebas dan rapi dengan menyematkan lambang DPRK berbentuk lencana/pin saat melaksanakan tugas.

Pasal 145

- (1) Waktu dan hari kerja DPRK ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib ini, sesuai dengan kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Waktu dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib diartikan satu hari kerja dan pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dipersamakan dengan satu hari kerja;
- (3) Tempat rapat kerja dilakukan di gedung DPRK, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Pimpinan DPRK dapat menentukan tempat yang lain.

#### Pasal 146

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
  - a. Mereka yang bukan anggota DPRK, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRK; atau
  - b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK, tetapi bukan alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam rapat paripurna dan rapat paripurna Istimewa tanpa undangan Pimpinan DPRK.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (7) Tata Tempat Rapat Paripurna tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 147

- (1) Surat undangan untuk rapat paripurna, rapat pimpinan DPRK, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Kehormatan, rapat Badan Anggaran, rapat Banlek, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, dan rapat Panitia Khusus ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Surat undangan khusus rapat Komisi, Panitia khusus, Banlek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan alat kelengkapan DPRK dimaksud mengajukan kepada Pimpinan DPRK untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut.

#### Pasal 148

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 149

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. mengajukan usul prosedur mengenai materi yang sedang dibicarakan, atau;
  - c. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan

pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka pimpinan rapat dapat menghentikan pembicaraan anggota rapat melakukan interupsi.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Paragraf 4 Tempat Rapat

#### Pasal 150

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 151

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

#### Pasal 152

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
  - c. Rapat Paripurna Istimewa untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati/wakil bupati
- (2) Rapat Paripurna dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
  - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan badan musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

#### Pasal 153

- (1) Rapat Pimpinan DPRK dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRK bersifat tertutup.

- (2) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Banlek dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (3) Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (4) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

#### Pasal 154

Rapat DPRK dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 155

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK.

#### Pasal 156

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajiban.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 157

- (1) Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah anggota DPRK belum tercapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) jam.
- (2) Apabila Pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan Musyawarah.
- (3) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 158

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.



- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali

#### Pasal 159

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjatalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

#### Pasal 160

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan Sidang Paripurna DPRK, dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Sholawat, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh dan ditutup dengan doa dan shalawat.
- (2) Apabila waktu shalat telah tiba, kegiatan sidang atau rapat diskor untuk shalat, dan kemudian dilanjutkan.

#### Pasal 161

- (1) Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan termin pembicaraan, dan pembicara mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.
- (2) Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap termin pembicaraan.
- (3) Anggota yang tidak mencatatkan atau mengajukan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara.

#### Pasal 162

- (1) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan;
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicaraan yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.
- (3) Peserta rapat berhak mengingatkan pimpinan rapat agar pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisiensi waktu dan agenda rapat.

### Pasal 163

- (1) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
- (2) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara waktu pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat yang lain.

### Pasal 164

- (1) Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (2) Pembicaraan tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.

### Pasal 165

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicaraan yang dicatat tidak berkeberatan.
- (3) Seorang Anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh orang lain dari fraksinya sebagai pembicara, dan bila tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hilang.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (5) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan tata tertib.
- (6) Apabila seseorang anggota DPRK sedang berbicara, anggota yang lain dengan seizin pimpinan rapat, dapat menyampaikan Interupsi untuk:
  - a. Meminta penjelasan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan;
  - b. Usul menunda pembicaraan.
- (7) Pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perbedaan.

### Pasal 166

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta rapat lainnya, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 167

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, pimpinan rapat melarang pembicara untuk meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mematuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (4) Ketentuan peraturan DPRK ini juga berlaku bagi pimpinan rapat.

#### Pasal 168

- (2) Pimpinan Rapat menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 peraturan ini.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 169

- (1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

#### Paragraf 4 Risalah Rapat

#### Pasal 170

- (1) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) Peraturan DPRK ini, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRK dan diketahui oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan.
- (3) Untuk rapat Komisi, Rapat gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Risalah secara lengkap, memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat, bila rapat mengambil keputusan, dilengkapi dengan keterangan mengenai:
  - a. Jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. Tempat rapat;
  - d. Acara rapat;

- e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan sekretaris rapat;
  - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir ; dan
  - h. Undangan yang hadir.
- (2) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara serta segera dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
  - (3) Setiap anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengoreksi rancangan risalah atau risalah sementara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut, hasil koreksi disampaikan kepada Sekretaris DPRK.
  - (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan.
  - (5) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRK segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 171

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

### BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 172

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

#### Pasal 173

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

#### Pasal 174

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

- b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
    - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
    - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
    - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 175

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Peraturan atau keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRK dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 176

- (1) Keputusan DPRK ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 177

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

## BAB X Kode Etik DPRK

## Pasal 178

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    2. sikap dan perilaku anggota DPRK;
    3. tata kerja anggota DPRK;
    4. tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
    5. tata hubungan antara anggota DPRK;
    6. tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain;
    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    8. kewajiban anggota DPRK;
    9. larangan bagi anggota DPRK;
    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK;
    11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    12. rehabilitasi.

## Pasal 179

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRK daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRK; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 180

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 3 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRK;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRK, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRK secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBK maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRK yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRK.

#### Pasal 181

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 4, serta tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRK bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRK dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

#### Pasal 182

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

### Pasal 183

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 184

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf d angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 185

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

### Pasal 186

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 187

- (1) Larangan Anggota DPRK tidak boleh merangkap jabatan sebagai;
  - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya.
  - b. Hakim pada badan peradilan;
  - c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, kepala desa, imam mukim, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA dan APBK; dan/atau
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, staf ahli pada kantor pemerintah atau BUMN/BUMD, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRK.



- (3) Anggota DPRK tidak boleh melakukan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA dan APBK baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
- (5) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.
- (6) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusul pemberhentiannya oleh Pimpinan DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK.
- (7) Anggota DPRK dilarang membuka keluar (ekspose) hasil kesepakatan tentang hal-hal yang bersifat privasi, pendapat dan pandangan negatif publik kepada anggota dan lembaga DPRK.

## Bagian Kedua Penyidikan

### Pasal 188

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK.
- (4) Penyidikan terhadap Anggota DPRK dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (6) Tindakan penyidik yang dilakukan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara; dan
  - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (8) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

## BAGIAN KETIGA

### Sanksi

#### Pasal 189

- (1) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dikenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRK berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 190

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada Alat Kelengkapan.

#### Pasal 191

Setiap orang, kelompok, atau Organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187.

## BAB XI

### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Antar waktu

#### Pasal 192

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 193

- (1) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar Sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRK;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh Partai Politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - i. Menjadi Anggota Partai Politik lain.
- (2) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.

### Pasal 194

Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 193 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 195

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 196

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat (1) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 197

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD kabupaten/ kota.

#### Pasal 198

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/ untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

## Pasal 199

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilaksanakan setelah adanya Keputusan DPRK berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan DPRK.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan Partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan DPRK dari Pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

## Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

### Pasal 200

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRK dimaksud digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 201

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KIP Daerah.
- (2) KIP Kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan kepada pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRK.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KIP Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati dimaksud, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 202

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

#### Pasal 203

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRK pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Sementara

Pasal 204

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 205

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 207

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.
- (7) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PELAKSANAAN KONSULTASI

#### Bagian Kesatu

#### Koordinasi dengan Kepala Daerah

## Pasal 208

- (1) Koordinasi antara DPRK dengan Bupati dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara DPRK dengan Bupati;
- (2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. Pembicaraan awal mengenai muatan Materi suatu Qanun atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka menyusun rancangan APBK;
  - b. Pembicaraan mengenai Penanganan suatu masalah yang memerlukan Keputusan bersama DPRK dan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
  - d. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.



- (3) Pertemuan koordinasi antara DPRK dengan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRK dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang terkait, dengan Bupati yang didampingi oleh SKPK terkait.
- (4) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik atas prakarsa DPRK maupun atas Prakarsa Bupati.
- (6) hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat DPRK.

Bagian Kedua  
Konsultasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 209

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Pimpinan DPRK dapat membentuk kesepakatan dengan pimpinan Instansi Vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tatacara pertemuan konsultasi antara DPRK dengan instansi tersebut.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Bagian Ketiga  
Konsultasi Dengan Majelis Permusyawaratan Ulama,  
Majelis Pendidikan Daerah dan Majelis Adat Aceh

Pasal 210

- (1) Konsultasi dan Koordinasi antara DPRK dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pertemuan antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan MPU pimpinan MPD dan MAA;
  - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRK bersama Pimpinan unsur Fraksi DPRK dengan Pimpinan MPU dan Pimpinan MPD, Pimpinan MAA;
  - c. Pertemuan antara Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan lain sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan MPU dan Pimpinan MPD, Pimpinan MAA.
- (2) Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi antara Pimpinan DPRK, unsur Pimpinan Fraksi dan unsur Pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya yang terkait dengan Pimpinan MPU dan MPD, MAA dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelengkapan DPRK yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (4) Hasil- hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU, MPD atau MAA yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.

- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU, MPD dan MAA yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasmakan DPRK harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

#### Pasal 211

Pimpinan DPRK atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan MPU, MPD dan MAA mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan Konsultasi dan Koordinasi.

### BAB XIII PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 212

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima pengaduan dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRK;
- (2) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum:
  - a. Pertemuan secara langsung antara DPRK yang diwakili oleh Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK atau anggota DPRK tertentu dengan Masyarakat yang memberikan pengaduan; atau
  - b. Penyampaian pengaduan masyarakat secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai hal yang diadakan yang ditujukan kepada pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. Rapat dengar pendapat Umum;
  - b. Rapat dengar pendapat;
  - c. Kunjungan Kerja; atau
  - d. Rapat Kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.

#### Pasal 213

- (1) Masyarakat, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung ke DPRK untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima disalurkan oleh Sekretariat DPRK kepada alat kelengkapan DPRK yang membidangnya dan/atau Fraksi.
- (2) Penyampaian aspirasi dan/atau pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya ataupun oleh fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan masing – masing Fraksi.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRK dengan persetujuan Pimpinan DPRK.
- (4) Pelayanan atas Pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBAHASAN APBK

### Bagian Kesatu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara

#### Pasal 214

- (1) DPRK menerima rancangan KUA dan PPAS APBK tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna paling lambat minggu II Juli tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBK.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRK bersama Bupati yang selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS APBK selambat-lambatnya minggu II Agustus.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dibahas bersama dengan Bupati dibahas secara internal oleh badan anggaran DPRK dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Pembahasan secara internal oleh badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan pembahasan Komisi DPRK bersama mitra kerja.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada badan anggaran.
- (6) Badan Anggaran DPRK bersama TAPK dan mitra kerja melakukan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBK berdasarkan kajian tenaga ahli dan/atau laporan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Badan Anggaran DPRK melakukan pembahasan anggaran Sekretariat DPRK.

#### Pasal 215

- (1) KUA dan PPAS APBK yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Bupati dan DPRK dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRK.

## Pasal 216

Dalam hal Bupati dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dan Pasal 214, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Rancangan Qanun tentang APBK

### Pasal 217

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK beserta Lampirannya disertai Nota Keuangan kepada DPRK paling lambat minggu II September.
- (2) DPRK dan Bupati memberikan persetujuan bersama terhadap Qanun APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 218

- (1) Fraksi-fraksi di DPRK melakukan pengkajian terhadap Rancangan Qanun APBK yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214.
- (2) Hasil kajian fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna.
- (3) Bupati memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 219

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun APBK dilakukan bersama oleh:
  - a. komisi-komisi dengan mitra kerja; dan
  - b. Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK).
- (2) Badan Anggaran menyampaikan laporan yang berisi proses pembahasan, usul, saran, dan pendapat serta pandangan umum anggota DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (3) Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dibahas bersama dengan Bupati dibahas secara internal oleh badan anggaran DPRK dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Pembahasan secara internal oleh badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan pembahasan Komisi DPRK bersama mitra kerja.

- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada badan anggaran.
- (6) Badan Anggaran DPRK bersama TAPK dan mitra kerja melakukan pembahasan Rancangan APBK berdasarkan kajian tenaga ahli dan/atau laporan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Badan Anggaran DPRK melakukan pembahasan anggaran Sekretariat DPRK
- (8) Bupati memberikan jawaban terhadap usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran serta pandangan umum anggota DPRK tentang RAPBK.
- (9) Persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang APBK ditandai dengan penandatanganan Qanun oleh Bupati dan Pimpinan DPRK setelah mendengar pendapat akhir fraksi dan persetujuan DPRK dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 220

- (1) Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan Qanun dimaksud.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Qanun APBK dari Gubernur disampaikan oleh Bupati kepada DPRK untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara badan anggaran DPRK dengan TAPK.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRK bersama Bupati melakukan pembahasan dan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Setelah Rancangan Qanun APBK hasil evaluasi Gubernur dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran bersama TAPK, maka pimpinan DPRK menandatangani dokumen penyempurnaan hasil tindaklanjut evaluasi Gubernur.
- (5) Bupati menetapkan Rancangan Qanun setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

### Bagian Ketiga Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK

#### Pasal 221

- (1) Penyesuaian APBK dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRK dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan prakiraan, Perubahan atas APBK Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 222

- (1) Paling lambat minggu kesatu Agustus dalam tahun anggaran berjalan Bupati wajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK kepada DPRK.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRK paling lambat Minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Pengambilan persetujuan DPRK dan Bupati atas Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (5) Tata cara dan mekanisme pembahasan RAPBK Perubahan berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.

#### Bagian Keempat Penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

#### Pasal 223

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Kota, termasuk hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan lainnya.
- (1) Mekanisme pembahasan atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219.

#### Bagian Kelima

### Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

#### Pasal 224

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK terhadap Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK;
  - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan Pimpinan DPRK;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
  - d. nota keuangan dan pidato Pemerintah Kota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Provinsi Aceh, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Qanun lainnya.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Kabupaten terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati

menetapkan rancangan dimaksud menjadi qanun dan Peraturan Bupati.

- (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRK, Bupati tetap menetapkan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK menjadi Qanun dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Qanun dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan Qanun dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 225

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (7) dan ayat (8), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan qanun dan selanjutnya DPRK bersama Bupati mencabut qanun dimaksud.
- (2) Pencabutan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan qanun tentang Pencabutan Qanun tentang APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 226

Evaluasi rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 227

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (7) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRK.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.



- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinan Sementara DPRK yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRK.

#### Pasal 228

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama DPRK melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK oleh Bupati.

### Bagian Keenam Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

#### Pasal 229

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan kepada DPRK laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran dan TAPK.
- (2) Mekanisme pembahasan internal atas laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas DPRK dan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan jadwal badan musyawarah DPRK.

### Bagian Ketujuh Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

#### Pasal 230

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah termasuk hasil audit sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas bersama Pemerintah Kabupaten diatur oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan penjadwalan badan musyawarah.

## BAB XV LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 231

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

#### Pasal 232

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 233

- (1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b berupa:
  - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
    1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
    2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

## Bagian Kedua

### Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

#### Pasal 234

- (1) Bupati menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

#### Pasal 235

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir dalam rapat paripurna DPRK dan menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRK perihal berakhir masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir tahun anggaran atau berjarak 1(satu) bulan penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

#### Pasal 236

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) dibahas oleh DPRK bersama mitra kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK menetapkan Keputusan DPRK tentang rekomendasi DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten kedepan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Apabila LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ

diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

- (6) Mekanisme pembahasan DPRK bersama mitra kerja atas LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan hasil penyempurnaan LKPJ berdasarkan rekomendasi DPRK.

#### Pasal 237

- (1) LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau Penjabat Bupati atau Pelaksana Tugas Bupati berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pelaksana Tugas Bupati.

### BAB XVI SEKRETARIAT DPRK

#### Pasal 238

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK.
  - b. Menyusun rencana Anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. Melakukan pengelolaan dan Administrasi Anggaran Belanja DPRK.
  - d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
  - e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris DPRK dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga ahli dengan Keputusan Sekretaris DPRK sesuai kebutuhan usul Anggota DPRK, Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah kabupaten.
- (6) Sekretaris DPRK dan pegawai Sekretariat DPRK berasal dari ASN dan Non ASN.

BAB XVII  
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 239

- (1) Perubahan tata tertib DPRK dapat diusulkan oleh Badan Legislasi atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK, dengan dilengkapi dengan alasan usulan perubahannya
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.
- (4) Usulan Perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibahas dan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 240

Hal-hal yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan DPRK maupun keputusan DPRK dan keputusan Pimpinan DPRK sebelum berlakunya tata tertib DPRK ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 241

Pada saat berlakunya Peraturan DPRK ini, Peraturan DPRK Simeulue Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 242

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 07 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA

  
RASMANUDIN H RAHAMIN

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 07 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE

  
DODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
MASA JABATAN 2024-2029

1. PENJELASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu mengatur Tata Tertib yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap Anggota dalam tugas-tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRK ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *clees and balanes* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas



Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
  
Pasal 109  
Cukup Jelas  
Pasal 110  
Cukup Jelas  
Pasal 111  
Cukup Jelas  
Pasal 112  
Cukup Jelas  
  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
Pasal 114  
Cukup Jelas  
Pasal 115  
Cukup Jelas  
Pasal 116  
Cukup Jelas  
  
Pasal 117  
Cukup Jelas  
Pasal 118  
Cukup Jelas  
Pasal 119  
Cukup Jelas  
Pasal 120  
Cukup Jelas

Pasal121  
Cukup Jelas  
Pasal 122  
Cukup Jelas  
Pasal 123  
Cukup Jelas  
Pasal 124  
Cukup Jelas  
  
Pasal 125  
Cukup Jelas  
Pasal 126  
Cukup Jelas  
Pasal 127  
Cukup Jelas  
Pasal 128  
Cukup Jelas  
Pasal 129  
Cukup Jelas  
Pasal 130  
Cukup Jelas  
Pasal 131  
Cukup Jelas  
Pasal 132  
Cukup Jelas  
  
Pasal 133  
Cukup Jelas  
Pasal 134  
Cukup Jelas  
Pasal 135  
Cukup Jelas



Pasal 136  
Cukup Jelas  
Pasal 137  
Cukup Jelas  
Pasal 138  
Cukup Jelas  
Pasal 139  
Cukup Jelas  
Pasal 140  
Cukup Jelas  
Pasal 141  
Cukup Jelas  
Pasal 142  
Cukup Jelas  
Pasal 143  
Cukup Jelas  
Pasal 144  
Cukup Jelas  
Pasal 145  
Cukup Jelas  
Pasal 146  
Cukup Jelas  
Pasal 147  
Cukup Jelas  
Pasal 148  
Cukup Jelas  
Pasal 149  
Cukup Jelas  
Pasal 150  
Cukup Jelas

Pasal 151  
Cukup Jelas  
Pasal 152  
Cukup Jelas  
Pasal 153  
Cukup Jelas  
Pasal 154  
Cukup Jelas  
Pasal 155  
Cukup Jelas  
Pasal 156  
Cukup Jelas  
Pasal 157  
Cukup Jelas  
Pasal 158  
Cukup Jelas  
Pasal 159  
Cukup Jelas  
Pasal 160  
Cukup Jelas  
Pasal 161  
Cukup Jelas  
Pasal 162  
Cukup Jelas  
Pasal 163  
Cukup Jelas  
Pasal 164  
Cukup Jelas  
Pasal 165  
Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181  
Cukup Jelas  
Pasal 182  
Cukup Jelas  
Pasal 183  
Cukup Jelas  
Pasal 184  
Cukup Jelas  
Pasal 185  
Cukup Jelas  
Pasal 186  
Cukup Jelas  
Pasal 187  
Cukup Jelas  
Pasal 188  
Cukup Jelas  
Pasal 189  
Cukup Jelas  
Pasal 190  
Cukup Jelas  
Pasal 191  
Cukup Jelas  
Pasal 192  
Cukup Jelas  
Pasal 193  
Cukup Jelas  
Pasal 194  
Cukup Jelas  
Pasal 195  
Cukup Jelas

Pasal 196  
Cukup Jelas  
Pasal 197  
Cukup Jelas  
Pasal 198  
Cukup Jelas  
Pasal 199  
Cukup Jelas  
Pasal 200  
Cukup Jelas  
Pasal 201  
Cukup Jelas  
Pasal 202  
Cukup Jelas  
Pasal 203  
Cukup Jelas  
Pasal 204  
Cukup Jelas  
Pasal 205  
Cukup Jelas  
Pasal 206  
Cukup Jelas  
Pasal 207  
Cukup Jelas  
Pasal 208  
Cukup Jelas  
Pasal 209  
Cukup Jelas  
Pasal 210  
Cukup Jelas

Pasal 211  
Cukup Jelas  
Pasal 212  
Cukup Jelas  
Pasal 213  
Cukup Jelas  
Pasal 214  
Cukup Jelas  
Pasal 215  
Cukup Jelas  
Pasal 216  
Cukup Jelas  
Pasal 217  
Cukup Jelas  
Pasal 218  
Cukup Jelas  
Pasal 219  
Cukup Jelas  
Pasal 220  
Cukup Jelas  
Pasal 221  
Cukup Jelas  
Pasal 222  
Cukup Jelas  
Pasal 223  
Cukup Jelas  
Pasal 224  
Cukup Jelas  
Pasal 225  
Cukup Jelas  
Pasal 226  
Cukup Jelas  
Pasal 227  
Cukup Jelas  
Pasal 228  
Cukup Jelas  
Pasal 229  
Cukup Jelas  
Pasal 230  
Cukup Jelas

Pasal 231  
Cukup Jelas  
Pasal 232  
Cukup Jelas  
Pasal 233  
Cukup Jelas  
Pasal 234  
Cukup Jelas  
Pasal 235  
Cukup Jelas  
Pasal 236  
Cukup Jelas  
Pasal 237  
Cukup Jelas  
Pasal 238  
Cukup Jelas  
Pasal 239  
Cukup Jelas  
Pasal 240  
Cukup Jelas  
Pasal 241  
Cukup Jelas  
Pasal 242  
Cukup Jelas

Lampiran I :  
Peraturan DPRK Simeulue  
Nomor 1 Tahun 2025  
Tentang Tata Tertib Dewan  
Perwakilan Rakyat Kabupaten  
Simeulue Masa Jabatan 2024-2029

SURAT SUARA  
PEMILIHAN CALON WAKIL WAKIL BUPATI  
SISA MASA JABATAN TAHUN .....

NOMOR URUT	NAMA CALON WAKIL BUPATI
1.	NAMA CALON A
2.	NAMA CALON B

SINABANG, TANGGAL, BULAN, TAHUN  
PANITIA PEMILIHAN  
CALON WAKIL BUPATI SIMEULUE SISA MASA JABATAN  
TAHUN .....  
Ketua,

Stempel DPRK

(.....)



Lampiran II :  
 Peraturan DPRK Simeulue  
 Nomor 1 Tahun 2025  
 Tentang Tata Tertib Dewan  
 Perwakilan Rakyat Kabupaten  
 Simeulue Masa Jabatan 2024-2029

CONTOH  
 HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI SIMEULUE  
 SISA MASA JABATAN .....  
 HARI .....TANGGAL, ..... BULAN ..... TAHUN.....


NOMOR URUT	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH
1.			
2.			
ABSTAIN			
TIDAK SAH			
JUMLAH TOTAL			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN SIMEULUE  
 KETUA,


.....

TATA TEMPAT RAPAT PARIPURNA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE


A. RAPAT PARIPURNA BIASA




B. RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN




C. RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM (SEBELUM MENGAMBIL SUMPAH/JANJI)




D. RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM (SETELAH MENGAMBIL SUMPAH/JANJI)



E. RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PIMPINAN DPRD (SEBELUM PELANTIKAN)



F. RAPAT PARIPURNA PELANTIKAN PIMPINAN DPRD (SETELAH ACARA PELANTIKAN)





**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue**  
**Jalan Tgk. Diujung Sinabang Kode Pos 23891 Email : [dprk.sml@gmail.com](mailto:dprk.sml@gmail.com).**  
**Website : [dprk.simeulue.go.id](http://dprk.simeulue.go.id) – [jdih-dprk.simeuluekab.go.id](http://jdih-dprk.simeuluekab.go.id)**  
**Tahun 2025**